



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

NOMOR 215 TAHUN 2023

T E N T A N G

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)

ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN

PERIODE 2023-2028

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 613 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (1), Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu ditetapkan dengan Keputusan;

- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 592 Tahun 2023 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada 7 (Tujuh) Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi Periode 2018-2023;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 613 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 214 Tahun 2023 tentang Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor: 219/PK.01-BA/1503/2023 tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023 - 2028.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tentang Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028;
- KESATU : Menetapkan Susunan Koordinator Wilayah (Korwil) Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Periode 2023-2028, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pada saat Keputusan ini berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Nomor 51/HK.03.1-Kpt/1503/KPU-Kab/X/2018 tentang Penetapan Perubahan Kedua Divisi dan Koordinator Wilayah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun Tahun 2018 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sarolangun  
Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
Kasubag Hukum dan SDM,



Mutiyah Pitri

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
NOMOR 215 TAHUN 2023  
TENTANG  
SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN PERIODE 2023-2028

SUSUNAN KOORDINATOR WILAYAH (KORWIL)  
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TAHUN  
2023-2028

NO	NAMA	KORWIL	TUGAS KORWIL
1.	<b>Ahmad Mujaddid</b> (Ketua Korwil) <b>Edi Zamra</b> (Wakil Korwil)	Mandiingin	1. Melakukan koordinasi; 2. Melakukan supervisi; 3. Melakukan pembinaan; dan/atau 4. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.
2.	<b>Ahmad Mujaddid</b> (Ketua Korwil) <b>Edi Zamra</b> (Wakil Korwil)	Mandiingin Timur	
3.	<b>Ari Wibowo</b> (Ketua Korwil) <b>Yuliana</b> (Wakil Korwil)	Pauh	
4.	<b>Ari Wibowo</b> (Ketua Korwil) <b>Yuliana</b> (Wakil Korwil)	Air Hitam	
5.	<b>Yuliana</b> (Ketua Korwil) <b>Riyandi Kurniawan</b> (Wakil Korwil)	Sarolangun	
6.	<b>Edi Zamra</b> (Ketua Korwil) <b>Riyandi Kurniawan</b> (Wakil Korwil)	Bathin VIII	

7.	<b>Edi Zamra</b> (Ketua Korwil) <b>Ari Wibowo</b> (Wakil Korwil)	Singkut	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi;</li> <li>2. Melakukan supervisi;</li> <li>3. Melakukan pembinaan; dan/atau</li> <li>4. Mempercepat penyelesaian permasalahan, terhadap Kecamatan yang berada dalam wilayah kerjanya.</li> </ol>
8.	<b>Yuliana</b> (Ketua Korwil) <b>Ari Wibowo</b> (Wakil Korwil)	Pelawan	
9.	<b>Riyandi Kurniawan</b> (Ketua Korwil) <b>Ahmad Mujaddid</b> (Wakil Korwil)	Cermin Nan Gedang	
10.	<b>Riyandi Kurniawan</b> (Ketua Korwil) <b>Ahmad Mujaddid</b> (Wakil Korwil)	Limun	
11.	<b>Yuliana</b> (Ketua Korwil) <b>Ari Wibowo</b> (Wakil Korwil)	Batang Asai	

Ditetapkan di Sarolangun

Pada tanggal 21 Juni 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN,

ttd.

AHMAD MUJADDID

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAROLANGUN  
Kasubag Hukum dan SDM,

